

**PEMBOBOLAN ATM DALAM PRESPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUHAMMAD ROMI RIDLO
07370012

PEMBIMBING :

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag**
- 2. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi kian hari kian tak terbendung lagi, perkembangan teknologi informasi khususnya internet. Bahkan teknologi internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar. Internet pada saat ini berkembang pesat, tidak hanya memuat website ataupun blog-blog yang disediakan, akan tetapi sudah merambah pada dunia bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain. Seiring dari perkembangan teknologi informasi tersebut juga menimbulkan masalah, seperti kasus-kasus pembobolan ATM yang akhir-akhir ini marak terjadi dinegara ini. Mengingat persoalan tersebut maka penyusun merasa tertarik untuk menelitinya. Bagaimana Islam memandang kejahatan pembobolan ATM bisa teratasi baik dari segi UU sebagai pengatur maupun pelaku itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library riserch*), dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan melalui penelaahan dan penelusuran bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan teknik pengelolaan data yang digunakan adalah library dan metode analisa menggunakan data kuantitatif.

Pembobolan ATM sebagai salah satu bentuk kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan, oleh sebab itu teknologi sebagai buah dari ilmu pengetahuan bebas nilai, namun jika ada persoalan yang menyertai atau memanfaatkan sebuah teknologi untuk melakukan sebuah kejahatan adalah sesuatu yang semestinya diantisipasi, sebab Islam disatu sisi menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi tapi disisi lain Islam juga menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umatnya. Jadi tidak ada persoalan teknologi sebagai sebuah hasil dari ilmu pengetahuan dalam Islam. Untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, melakukan proteksi terhadap pengguna teknologi khususnya pengguna ATM dengan selalu memberikan keamanan sebagai nasabahnya, kedua, memberikan rasa tanggung jawab yang besar bagi perbankan maupun pemerintah dalam menata sistem keamanannya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Romi Ridlo
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Romi Ridlo
NIM : 07370012
Judul Skripsi : **PEMBOBOLAN ATM DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**


Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 April 2011

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Romi Ridlo
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Romi Ridlo
NIM : 07370012
Judul Skripsi : **PEMBOBOLAN ATM DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 April 2011

Pembimbing II



Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K/. JS. SKR.PP.00.9/81/2011

Skripsi/ Tugas Akhir : **PEMBOBOLAN ATM DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **MUHAMMAD ROMI RIDLO**

NIM : 07370012

Telah dimunaqasyahkan pada : 14 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

Dr. A. Yani Anshori, M.Ag.

NIP: 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NIP: 196810201 99803 1 002

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP: 196203271 99203 1 001

Yogyakarta, 14 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP : 19600417198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ROMI RIDLO

NIM : 07370012

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pembobolan ATM dalam Prespektif Hukum Pidana Islam”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 April 2011



Motto :

“Makin bertambah ilmuku,
makin terasa kebodohanku.

Sesungguhnya luas ilmu

Allah sehingga tiada

batasannya...”

(Imam Asy-Syafi'i)

PERSEMBAHAN

*Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala
Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan*

Kepada :

*Almamaterku tercinta,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan Jinayah Siyasah*

Kepada keluargaku tercinta :

Ayahanda tercinta H.Abd.Wakhid

Ibunda tercinta Hj.Atiqoh

Serta adik-adiku tercinta...Nailatussafaah,Isma Mumtazah,Masfiyah.

Jihan Shofa serta keluarga

Naziq khoiri serta keluarga

Dan Saudara-saudaraku semua yang kucinta

Terima Kasih

Atas dukungannya, pengorbanannya dan do'anya yang tulus.

Sahabat-sahabatku yang kucinta.....

Ahmad Fauzi,Deki Awaludin,Nur Rokhim,Syamsul Hadi,Moh. Sholihin dan semua

Temen-temen ku yang mungkin tak bisa di sebut satu-persatu sekali lagi

trimakasih buat semua

mengingatkanku, memberikan motifasi, bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Temen-temen JS Sebagai langkah awal perjuanganku

Dari sanalah aku dapat belajar memaknai arti dari sebuah perjuangan dan

Para pecinta ilmu Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi kita semua

amin.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan sskripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.ag selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Makhrus, M. Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian,

diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. *AminYa Rabbal 'alamin.*

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 04 april 2011

Penyusun

MUHAMMAD ROMI RIDLO

NIM. 07370012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'qqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūt{ah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fit}ri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fath}ah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	D}ammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fath}ah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya' mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد Maji>d

d. D}ammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd}

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fath}ah dan ya' mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fath}ah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd }

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ATM	
A. Pengertian ATM	18
B. Sejarah ATM	21
C. Cara Registrasi Di Mesin ATM.....	24

D. Jenis-Jenis Mesin ATM.....	30
E. Manfaat ATM.....	31
F. Dampak penggunaan e-Banking/ATM.....	32
G. Modus pembobolan ATM.....	40
BAB III BENTUK KEJAHATAN PEMBOBOLAN ATM DI INDONEIA	
A. Tinjauan Hukum Pembobolan ATM di Indonesia	43
B. Pencurian	53
C. Penipuan	57
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBOBOLAN ATM DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembobolan ATM	62
a. Pencurian.....	62
b. Penipuan.....	66
B. Upaya Penanggulangan Pembobolan ATM Perspektif Hukum Islam.....	67
a. Anjuran untuk Berhati-hati.....	68
b. Proteksi Pada <i>User</i> (pengguna).....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemah	I
Biografi Ulama' dan Tokoh	II
Curriculum Vitea	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif.

Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Seperti contoh dulu transaksi antara penjual dan pembeli hanya bisa dilakukan jika keduanya berada pada tempat yang sama dan harus saling bertatap muka, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, antara pedagang dan pembeli cukup menghidupkan komputer dan keduanya bisa saling melakukan transaksi dari tempat manapun.

Namun, kemajuan ini juga dibarengi dengan dampak negatif. Antara lain modus operandi kejahatan. Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebut saja istilah-istilah seperti halnya

*hacking*¹, *carding*², *defacing*³. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili. Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan Internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education* dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang lumrah.

Suatu hal yang perlu diketahui pada baru-baru ini, dunia perbankan melalui Internet (*e-banking*) Indonesia, dikejutkan oleh ulah seseorang bernama

¹*Hacker* adalah seseorang yang dapat memasuki sistem jaringan komputer orang lain tanpa ijin, lihat di *Makalah* Kombes Petrus Reinhard Golose, disampaikan dalam Seminar Nasional Mengenai “Penanganan *Cybercrime* di Indonesia ke arah pengembangan kebijakan yang menyeluruh dan Terpadu”, diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jakarta, 10 Agustus 2006, hlm. 2.

²*Carding* adalah aktifitas pembelian barang di Internet menggunakan kartu kredit bajakan. Kartu kredit tersebut diperoleh dengan cara meminta dari carder lain (dengan catatan harus tergabung dalam komunitas carder pada server IRC tertentu), ataupun dengan menggunakan kemampuan *social engineering* yang dimiliki oleh carder. *Makalah* karyanya Choirul Ihwan, *Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

³*Deface* adalah perubahan pada tampilan ataupun penambahan materi pada suatu *website* yang dilakukan oleh *hacker*. *Makalah* Kombes Petrus Reinhard Golose, disampaikan dalam Seminar Nasional Mengenai “Penanganan *Cybercrime* di Indonesia ke arah Pengembangan Kebijakan yang menyeluruh dan Terpadu”, diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, 10 Agustus 2006, hlm. 2.

Steven Haryanto, seorang *hacker* dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan *Internet banking* Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain wwwklik-bca.com, kilkbca.com, klikbca.com, klikca.com. dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan inipun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses (*login form*) palsu. Tidak hanya itu kasus kejahatan yang banyak meresahkan pihak Bank dan nasabahnya salah satunya adalah pembobolan ATM⁴.

Para nasabah tiba-tiba saja kehilangan saldo rekeningnya akibat dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk masalah tipu menipu dan curi mencuri adalah hal yang sepertinya sudah sangat biasa di Indonesia.

Dalam menyikapi hal ini, hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dituntut untuk bisa merespon terhadap fenomena-fenomena kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Mencermati hal tersebut dapatlah disepakati bahwa kejahatan IT/ *Cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus

⁴ R Totok Sugiharto, *Tips ATM Anti Bobol, Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya* (Yogyakarta: MedPress, 2010), hlm. 26-27.

operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar KUHP.

Dalam hukum Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan *jarimah* atau tindak pidana serta hukumannya, yaitu dari segi tujuannya, karena kedua hukum tersebut sama-sama memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup manusia.

Dalam uraian diatas tentunya menarik untuk dibahas terkait tindak pidananya dalam perspektif hukum Islam karena dalam kejahatan ini ada unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidananya seperti pencurian dan pemalsuan data atau disebut juga keterangan palsu, karena sebuah tindakan pidana yang disebut dalam KUHP tergolong modus baru, sehingga perlu dicermati juga dalam tinjauan hukum pidana Islamnya dalam merespon perubahan-perubahan hukum yang di sebabkan perkembangan zaman, maka dari itu delik atau pun pidanaan bagi pelaku pembobolan ATM dalam perspektif hukum pidana Islam menjadi kajian penulis.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan

untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana penjeratan pidana pada kejahatan pembobolan ATM dalam perspektif hukum pidana Islam dan apa sanksi bagi pembobol ATM dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis⁵ guna memahami permasalahan yang berkaitan dengan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana pada pembobol ATM dalam perspektif hukum pidana Islam.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

- b. Untuk mengetahui sanksi pada pembobol ATM dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembobolan ATM sekaligus dengan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (*Jinayah Siyasa*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran atau wawasan yang luas bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya, sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dari hasil penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur penelitian mengenai cybercrime, akan tetapi penulis masih sedikit atau dikatakan tidak ada yang membahas tentang tindak pidana pembobolan ATM dalam perspektif hukum pidana Islam, adapun literatur-literatur yang penulis temukan diantaranya:

Skripsi saudari Lailin Nafsiah dengan judul “*Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*” dalam kajiannya yang menitik beratkan pada masalah *cybercrime* pencurian atau disebut juga pencurian lewat dunia maya, yang sudah jelas dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 38 dan dalam KUHP di Indonesia.

Widodo, dalam bukunya yang berjudul “*Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*” menjelaskan bahwa penggantian pidana penjara dengan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan pada pelaku Cybercrime karena disini masih melihat banyak kelemahan-kelemahan dan daya tampung lembaga kemasyarakatan serta kapasitas dan kapabilitasnya tidak memenuhi syarat.

Sinta dewi, dalam bukunya yang berjudul “*Cyberlaw Praktik Negara-negara dalam Mengatur Privasi dalam E- Commerce*” Sinta mencoba

meninjau dari sudut perbandingan hukum antar negara dalam menyelesaikan masalah *Cybercrime* bagaimana disuatu negara memaknai dan memberikan sanksi terhadap pelaku *Cybercrime* ini.

F. Kerangka Teoritik

Para ulama telah sepakat bahwa sumber hukum pidana Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas, mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum Islam *jarimah* (tindak pidana) pencurian di atur dalam QS: Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله
عزیز حكيم⁶

Tindak pidana pencurian masuk *jarimah hudud* yaitu hukuman yang telah di pastikan ketentuannya dalam *nas* Al-Qur'an dan *sunah* rasul.

Unsur-unsur *jarimah* hampir sama dengan unsur-unsur *jarimah* yang bersifat umum adalah:

⁶ Al-Ma'idah (5): 38.

1. Unsur formil, yaitu adanya nash yang melarang dan mengecam perbuatan *jarimah*
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, baik perbuatan yang nyata atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, yaitu pelakunya seorang *mukallaf*, unsur ini berkenaan dengan tanggung jawab pidana, yang hanya dikenakan pada orang yang telah baligh, berakal dan bebas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.

Secara kumulatif ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perbuatan, sehingga dalam perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah*.

Adapun unsur *jarimah* yang bersifat khusus adalah unsur yang berbeda-beda menurut perbedaan macam *jarimah*nya. Seperti tindak pidana pencurian yang ada unsur pengambilan benda atau barang secara sembunyi-sembunyi dan barang yang dicuri itu tersimpan di tempat pantas.

Jika suatu perbuatan telah memenuhi unsur *jarimah*, baik unsur yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu berupa hukuman. Adapun tujuan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan

pelaku si jarimah, diharapkan pelaku kejahatan dapat mencapai kesadaran batin sehingga tidak mau melakukannya lagi.

Adapun tindak pidana pencurian dalam hukum Islam adalah pemotongan tangan, sedangkan syarat dari pemotongan tangan atas tindak pidana pencurian adalah;⁷

1. Baligh
2. Berakal sehat
3. Tidak karena terpaksa
4. Pencuri benar-benar mengambil harta milik orang lain yang tidak ada *syubhat* milik bagi orang tersebut.
5. Harta yang di curi memenuhi nisab. Nisab harta curian adalah seper empat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram)
6. Pencurian tidak terjadi karena desakan daya paksa, seperti wabah kelaparan yang memaksa orang mencuri untuk menyelamatkan jiwanya.

Dalam hukum positif hukuman penjara 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah, bukan merupakan hukum syar'i untuk tindak pidana pencurian yang telah memnuhi syarat, karena menurut hukum syara'

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm.35.

hukuman untuk tindak pidana pencurian adalah potong tangan, sebagai mana yang telah di sebutkan di atas hukuman dalam KUH Pidana Indonesia untuk pencurian tersebut bisa digolongkan kepada hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana yang tidak mencapai batas minimal (*nishab*) pencurian yang di kenakan hukuman potong tangan. Setiap *jarimah hudud* meskipun hukumanya telah di tetapkan oleh syara' tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk di kenakan hukuman *had* maka hukumanya adalah *ta'zir*⁸, sebagai mana hukum yang berlaku dinegara Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.13.

sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti⁹.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti.

Suatu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis memperoleh gambaran yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm.13-14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

lengkap dan jelas tentang tindak pidana pembobolan ATM di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam.

3. Jenis Data

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau primary data dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau secondary data.¹¹ Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder.

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3). Undang-Undang tentang ITE
- 4). Al-qur'an dan Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1). Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian ini.
- 2). Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3). Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Pada bab I akan diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan mengenai sekilas tentang ATM, cara mendapatkan kartu ATM, cara menggunakan kartu ATM dan manfaat ATM.

Pada bab III penulis menguraikan mengenai bentuk-bentuk kejahatan dengan modus ATM, yang berupa Pencurian dan Penipuan.

Pada bab IV penulis mencoba merangkai, daripada data-data yang dihimpun kemudian dianalisis dalam kajian hukum pidana Islam. Dan bagaimana

¹² *Ibid.*, hlm. 250.

sanksi yang tepat bagi pembobol ATM dalam hukum pidana Islam. Sekaligus upaya penanggulangannya dalam hukum pidana Islam.

Bab V merupakan penutup yang berupa kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang diteliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kejahatan pembobolan ATM dapat diklasifikasikan dalam *cybercrime* yang berjenis *cybertresspass* dan *cybervandalism*. Kejahatan dunia maya yang termasuk dalam kategori Pencurian dan penipuan. Dari modus operandinya ATM atau yang dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri, seringkali menjadi sasaran empuk bagi perampok. Namun, para pembobol ATM tersebut dapat mencuri uang, tanpa merusak box ATM?

Tindak pidana pencurian dalam Islam termasuk *jarimah hudud* yaitu hukuman yang telah di pastikan ketentuannya dalam *nas* Al-Qur'an dan *sunah* rasul, dengan terpenuhinya unsur formil, materi maupun moril telah dipenuhi bagi pembobol ATM, Adapun tindak pidana pencurian dalam hukum Islam adalah pemotongan tangan, meskipun masih ada perbedaan pandangan dalam hal ini.

Dalam hukum Islam *jarimah* (tindak pidana) pencurian di atur dalam QS Al-Ma'idah ayat 38 yang mengerjakan :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun bentuk kejahatan yang kedua pada pelaku pembobolan ATM yaitu tipu muslihat (Penipuan) adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas

kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.

Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kebohongan. Hal seperti ini banyak terjadi dalam sarana internet sebagai jaringan komunikasi. Banyak para pelaku penipuan yang menggunakan *e-banking* untuk mengelabui para nasabah biar bisa memasukkan nomer PIN milik nasabah. Penyalahgunaan tersebut berdampak terhadap adanya pihak yang merasa dirugikan misalnya dari segi materi. Di samping itu juga, perbuatan-perbuatan penipuan tersebut yang dilakukan melalui sarana internet ini tidak adanya suatu upaya pengindahan terhadap prinsip-prinsip *Syari'ah* yang berupa pentingnya penjagaan terhadap harta benda.

Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan di atas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencuri.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan, mengingat pesatnya pertumbuhan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang melatar belakangi meningkatnya angka kejahatan melalui sarana dan media sebagaimana telah dijelaskan di atas, antara lain adalah:

1. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, pelaku perbankan, aparat pengadilan, dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer;
2. Melakukan upaya-upaya pelatihan (*training*) bagi para hakim, pejabat, pelaku perbankan dan aparat penegak hukum, mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime*;
3. Memperluas "*rule of ethics*" dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam;
4. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an/ Hadis

Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

B. Fikih/Uşul Fikih/Hukum

Al-Kahnani, Ismail, Sayid Imam Muhamad, *Subul al-Salam Juz IV*, (Bandung: Diponegoro.

Al-Ghozi, Al-Syaikh Muhammad bin Qasim, *Syarh Fathul Qarib* (Surabaya: Maktabah al-Rahmah.

Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Apeldoorn, L.J van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : pradnya Paramita, 2001.

Arief, B. N., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.

Bainbridge, David I, *Komputer dan Hukum*. Diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 1983.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Ikhtisar Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UII press, 2001.

Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Wali Press, 1996.

Fitriadi, Budi, Diktat Mata Kuliah Hukum Perbankan, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, 2007.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika ,1983.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

....., *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980.

Muslich, Ahmad, Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasfiah, Lailin, “ *Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Nawawi, B., *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Raharjo, A., *Cyber Crime Pemahaman dan upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Riswandi, Agus, Budi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1973.
- Sugiharto, Totok, R., *Tips ATM Anti Bobol, mengenali modus-modus kejahatan lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*, Yogyakarta: MedPress, 2010.
- Tahir, Ach, *Cyber crime Akar Masalah, solusi, dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Wahid, A., Labib, M., *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.
- Zainidin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

C. Kelompok Lain-lain

- Aditya, *Cybercrime*, <http://www.duniamaya.org/index.php/security/kejahatan-dunia-maya-cybercrime/>. akses tanggal 25 Maret 2011.
- <http://fhanincredible.wordpress.com/2011/02/20/atm-automatic-teller-achine/>. Akses 02 April 2011.
- <http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=58727&page=1>. Akses, 27 Maret, 2011.

<http://izzmail.blogspot.com/2009/10/deskripsi-atm-automatic-teller-machine.html>. Akses 27 Maret 2011.

<http://www.bankmandiri.co.id/contact.aspx>. Akses 13 Maret 2011.

Kombes Polisi Alfon LM, Pengamanan Aplikasi Komputer Dalam System Perbankan dan Aspek Penyidikan Tindak Pidana, <http://www.kepolisian.negeri.go.id>. Akses 03 April 2011.

Kotrik Sudarno, *Pelayanan Jasa Perbankan Melalui Komputer*, September-Oktober, vol. 55. 2010.

Muhdlor, Zuhdi, Ahmad, *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia Al-Asri*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum P.P. Krapyak, 1998.

Muis, A, *Indonesia di Era Dunia Maya, Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Munir, Rinaldi, *Kriptografi dalam Kehidupan Sehari-hari*, Penelitian ITB, 2009.

Narendra, Arif, <http://yudakuyudz.wordpress.com> 2008 03 19 dampak-positif-dan-negatif-akibat-perkembangan-teknologi-internet. Akses 18 November 2010.

PT. Bank Negara Indonesia Tbk. - <http://www.bni.co.id>. Akses 28 Maret 2011.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sari, Purnama, Laila dkk, *Solusi Pencegahan Pembobolan ATM (Automatic Teller Machine): sistem sidik jari dan temeta, penelitian*. Universitas negeri malang malang, 2010.

R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Roestamsjah, *Apresiasi Perkembangan Dan Penerapan Teknologi*, Jakarta : LIPI Press, 1998.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	06	08	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
BAB IV			
02	02	63	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
03	07	65	Tangan seseorang pencuri akan di potong dalam perkara pencurian seharga seperempat dinar atau lebih.
04	12	68	Asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.
05	13	68	Perantara yang akan menghantarkan kepada yang haram adalah haram.
06	14	68	Menghindari madharat lebih didahulukan dibanding dengan upaya untuk mencapai manfaat.

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Abd al-Qadir Awdah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mesir dan sebagai tangan kanan mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang di pimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-Undang selama ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Adapun karya beliau dalah at-Tasyri al-Jinā'i al-Islamī (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qanūni (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh lawan politiknya pada tahun 8 desember 1945.

2. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.ag

Beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai dosen jurusan jinayah siyasah, Dosen PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga beliau menjabat sebagai Lektor di Universitas yang sama. Beliau menyelaesakan jenjang S1 di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) jurusan Jinayah Siyasah, dan terakhir menyelesaikan S-3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Makhrus Munajat M. Hum.

Beliau adalah dosen fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai dosen jurusan jinayah siyasah dengan konsentrasi Hukum Pidana Islam dan juga menjabat sebagai Lektor Kepala di UIN Sunan Kalijaga. Beliau menyelaesakan jenjang S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Perdata Pidana Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 1992, S2 Program Magister Ilmu Hukum BKU Hukum Islam UII lulus tahun 1999, S3 Program Doktor Ilmu Hukum UII sejak 2007.

4. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M.,

Beliau adalah dosen fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai dosen Jurusan Jinayah Siyasah. Beliau menyelaesaikan jenjang S1 di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) jurusan perdata pidana Islam, dan kemudian melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, yaitu S2 di Program Magister Ilmu Hukum di UGM .

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhammad Romi Ridlo
Tetala : Rembang 26 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds.Sedan,Kec, Sedan,Kab, Rembang
Alamat di Jogja : Jl. Sukun Perum Citra Kedaton No:13 Condong Catur
Hobby : Olah Raga

Orang Tua :

a. Ayah : H.Abd Wakhid
b. Ibu : Hj.Atiqoh
Alamat Orang Tua : Ds. Sedan,Kec,Sedan,Kab,Rembang

Riwayat Pendidikan:

- 1995-2001 : MI Riyadl Sedan Rembang
- 2001-2003 : MTS Riyadl Sedan Rembang
- 2004-2007 : MA Guyangan Terangkil Pati
- 2007- sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 April 2011

Penyusun



Muhammad Romi Ridlo
NIM: 07370012